



**BUPATI GORONTALO UTARA**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**  
**NOMOR 27. TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**


**Menimbang**

- :**
- a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Daerah karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan pejabat/pegawai Pemerintah Daerah sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja dalam mengemban tugas;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

PARAF KOORDINASI		
No.	Pengelola	Paraf
1.	Kapala BKPP	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Asisten III	
4.	Sekda	
5.	Wakil Bupati	
6.	Bupati	Utk di TTD

**Mengingat**

- :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 27 . TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Daerah karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan pejabat/pegawai Pemerintah Daerah sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja dalam mengemban tugas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;






#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### BAB I






#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
4. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara.
5. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
6. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengelola Keuangan adalah pegawai yang ditunjuk mengelola keuangan yang karena jabatannya dalam struktur Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), melaksanakan tugas-tugas pengelola keuangan.
8. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/ pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				






12. Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/ Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan.
13. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk barang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
14. Kepentingan Pribadi (Vested Interest) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hobongarr afiliasinya/hubvingan dekat/balas jasa.
15. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi Pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedor kerja dan sistem kepada pada unit kerja yang bersangkutan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan bagi pegawai untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - b. menciptakan budaya yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- c. menegakkan integritas;
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### BAB III

#### BENTURAN KEPENTINGAN

##### Pasal 3






Pejabat/ Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pengelola keuangan;
- e. Pelaksana pelayanan publik;
- f. Penilai;
- g. PPK;
- h. Pejabat Pengadaan; dan
- i. LPPTK.

##### Pasal 4

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/ Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/ cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				






tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;

- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Daerah;
- i. situasi yang mementingkan penggunaan disabilitas yang menyalahgunakan wewenang.

### Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				



## Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan meliputi:






- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hubungan ailiansi;
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi;
- e. kepentingan pribadi (vested interest); dan
- f. perangkapan jabatan.

## Pasal 7

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8






Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

#### Pasal 9

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/ atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

## Pasal 10






Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8).

## Pasal 11

Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

1. komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai Pemerintah Daerah;
3. perhatian khusus terhadap:
  - a. hubungan afiliasi;
  - b. gratifikasi;
  - c. pekerjaan tambahan;
  - d. informasi orang dalam;
  - e. kepentingan dalam pengadaan barang/ jasa;
  - f. tuntutan keluarga dan komunitas;
  - g. kedudukan di organisasi lain;
  - h. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  - i. perangkapan jabatan.
4. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
5. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
  - a. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
  - c. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
6. pemantauan dan evaluasi.

## BAB V

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

## MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah.






### Pasal 13

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian / perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan timpan balik bagi sistem penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

### Pasal 14

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berisikan informasi mengenai:

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
- b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
- c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
- e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan

(2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di : Kwandang  
Pada tanggal : 29 September 2020

BUPATI GORONTALO UTARA

  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN, SH.MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 437

Kepala BKPP	Kabag. Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
